

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI LIFE CARE**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum																	
Nama Produk	Asuransi Life Care																
Nama Dagang	Life Care																
Mata Uang	Rupiah																
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka																
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life																
Deskripsi Produk	Asuransi jiwa yang dapat memberikan kenyamanan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan keleluasaan Manfaat Asuransi sesuai dengan kebutuhan.																
Manfaat																	
Jika Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.																	
Fitur Utama Asuransi Life Care																	
Usia Masuk	Usia masuk minimum 1 tahun dan maksimum 55 Tahun.																
Uang Pertanggungan	Rp.25.000.000,- ; Rp.50.000.000,- ; Rp.100.000.000,- ; Rp.150.000.000,- ; Rp.200.000.000,- ; Rp.250.000.000,-.																
Masa Asuransi	Harian, Bulanan atau Tahunan.																
Premi	Besarnya Premi bergantung pada Usia Masuk calon Tertanggung, Uang Pertanggungan, Masa Asuransi dan Skema Pembayaran Premi.																
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus/tunggal.																
Simulasi																	
<table> <tr> <td>Nama Peserta</td> <td>: Fenty</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Perempuan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Lahir</td> <td>: 9 Februari 1982</td> </tr> <tr> <td>Usia Peserta</td> <td>: 39 tahun</td> </tr> <tr> <td>Mata Uang</td> <td>: IDR</td> </tr> <tr> <td>Premi</td> <td>: Rp.50.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Masa Pembayaran Premi</td> <td>: Sekaligus</td> </tr> <tr> <td>Metode Pembayaran Premi</td> <td>: BRIVA</td> </tr> </table>		Nama Peserta	: Fenty	Jenis Kelamin	: Perempuan	Tanggal Lahir	: 9 Februari 1982	Usia Peserta	: 39 tahun	Mata Uang	: IDR	Premi	: Rp.50.000.000,-	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus	Metode Pembayaran Premi	: BRIVA
Nama Peserta	: Fenty																
Jenis Kelamin	: Perempuan																
Tanggal Lahir	: 9 Februari 1982																
Usia Peserta	: 39 tahun																
Mata Uang	: IDR																
Premi	: Rp.50.000.000,-																
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus																
Metode Pembayaran Premi	: BRIVA																

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungangan	Masa Pertanggungangan	Uang Pertanggungangan	Premi
Life Care	1 Tahun	Rp.50.000.000,-	Rp. 168.500,00,-

Dalam hal Fenty mengalami risiko:

Kecelakaan pada hari ke-3 berlakunya asuransi sehingga menyebabkan kematian, maka BRI Life akan membayarkan santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungangan yaitu Rp.50.000.000,- dan asuransi berakhir.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungangan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

Pengecualian

Polis tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

1. *Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).*
2. *Sebagai akibat Tertanggung melakukan tindak kejahatan.*
3. *Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.*
4. *Peperangan, invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusakan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan dan terorisme, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak.*
5. *Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif.*
6. *Tertanggung menggunakan obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter atau bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.*
7. *Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis.*

Persyaratan & Tata Cara

Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi data calon peserta asuransi pada formulir elektronik ketika mengakses produk melalui BRIMO, memperoleh nomor Virtual Account untuk pembayaran premi dan membayarkan premi sesuai dengan tipe kepesertaan yang dipilih.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan Klaim <i>Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi:</i> <i>Untuk klaim meninggal dunia:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Formulir Klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Penanggung;</i> b. <i>Surat keterangan Dokter/ rumah sakit yang memeriksa jenazah</i>

	<p><i>Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>c. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);</i> <i>d. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar;</i> <i>e. Surat keterangan mengenai bukti diri Penerima Manfaat atau kuasa yang masih berlaku;</i> <i>f. Fotokopi identitas Tertanggung yang masih berlaku;</i> <i>g. Kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat/ ahli waris; dan</i> <i>h. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pembayaran klaim</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>1. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila dokumen yang diperlukan, telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian klaim, serta klaim disetujui oleh Penanggung.</i> <i>2. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening peserta / Penerima manfaat.</i>
<p><i>Call Center & Alamat</i></p>	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087 Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only) Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Customer Care PT Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Menara BRILiaN Lantai 2 Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan, 12870</p>
<p>Risiko</p>	
<p>Risiko yang perlu diketahui</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Risiko Klaim <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Polis

	Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam memberikan data pertanggung pada formulir elektronik ketika mengakses produk melalui BRIMO.
Biaya	
Biaya-biaya	Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI.
Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemegang Polis adalah Perorangan atau individu yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.</i> • <i>Penanggung adalah PT Asuransi BRI Life.</i> • <i>Penerima Manfaat adalah perorangan atau individu yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.</i> • <i>Polis adalah dokumen yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pertanggung antara Pemegang Polis dan Penanggung yang terdiri dari Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, termasuk dokumen lain yang dilekatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.</i> • <i>Premi adalah Sejumlah uang dalam mata uang Rupiah yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Polis.</i> • <i>Tertanggung adalah orang yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis dimana atas dirinya diadakan Asuransi dan ditanggung oleh Penanggung.</i> • <i>Uang Pertanggung adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Asuransi.</i>
Ketentuan Underwriting	<i>Simplified Underwriting</i>
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Maksimum kepemilikan Polis Asuransi Life Care tidak lebih dari akumulasi Uang Pertanggung sebesar Rp.250.000.000,-.</i> • <i>Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Peserta Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari peserta asuransi maka Peserta Asuransi menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.</i> • <i>Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.</i>
Media Pemasaran	<i>Website perusahaan dan brosur. (untuk promosi)</i>


Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



Call Center : 1500-087

Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id



Customer Care PT Asuransi BRI Life

Menara BRILiaN Lantai 2

Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870.

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
19 Februari 2021